

**PENGATURAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PENYEBARAN KONTEN PENCEMARAN NAMA
BAIK DIGITAL**

Anggy Dwi Septiani Vindya Nabilla Syafia¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

anggynabila1234@gmail.com

ABSTRACT; *The development of information technology has encouraged the increasing use of digital media as a means of conveying information and opinions, but has also given rise to legal issues in the form of defamation. In Indonesia, criminal liability for such acts is regulated in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law along with the provisions for sanctions in Article 45 paragraph (3), and is linked to the provisions for defamation in the Criminal Code. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the elements of intent, the act of distributing or transmitting, and the presence of content that attacks honor or good name are the basis for determining criminal liability. However, its implementation still faces challenges in the form of multiple interpretations and the potential for excessive criminalization, so that proportional interpretation and application of the law are needed to maintain a balance between reputation protection and freedom of expression.*

Keywords: *Criminal Law, Defamation, Digital Media.*

ABSTRAK; Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya penggunaan media digital sebagai sarana penyampaian informasi dan pendapat, namun juga menimbulkan permasalahan hukum berupa pencemaran nama baik. Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE beserta ketentuan sanksinya dalam Pasal 45 ayat (3), serta dikaitkan dengan ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesengajaan, perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan, serta adanya muatan yang menyerang kehormatan atau nama baik menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban pidana. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa multitafsir dan potensi kriminalisasi berlebihan, sehingga diperlukan penafsiran dan penerapan hukum yang proporsional untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Pencemaran Nama Baik; Media Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam pola interaksi sosial masyarakat modern. Media digital, khususnya media sosial, tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi personal, melainkan telah menjadi ruang publik baru tempat pertukaran gagasan, opini, dan informasi berlangsung secara masif dan instan. Dalam ruang digital tersebut, setiap individu memiliki kesempatan yang relatif sama untuk menyampaikan pendapat dan membagikan informasi kepada khalayak luas tanpa melalui proses penyaringan yang ketat. Kondisi ini memperkuat pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia, sekaligus menghadirkan tantangan serius bagi perlindungan hak-hak individu lainnya. Salah satu tantangan yang menonjol adalah meningkatnya praktik penyebaran konten bermuatan pencemaran nama baik, yang berpotensi merugikan kehormatan dan reputasi seseorang¹. Kehormatan dan nama baik bukan hanya kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial karena berkaitan erat dengan kedudukan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika reputasi seseorang dirusak melalui tuduhan atau pernyataan yang merugikan, dampaknya tidak hanya dirasakan secara personal, tetapi juga dapat memengaruhi relasi sosial, profesional, serta kepercayaan publik terhadap individu tersebut. Pencemaran nama baik sejak lama ditempatkan sebagai salah satu delik penting dalam hukum pidana, karena menyentuh kepentingan fundamental yang perlu dilindungi oleh negara demi menjaga ketertiban sosial dan rasa keadilan dalam masyarakat².

Perkembangan media digital telah mengubah secara signifikan karakter dan dampak pencemaran nama baik. Berbeda dengan pencemaran nama baik konvensional yang terjadi dalam lingkup terbatas, pencemaran nama baik di media digital memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dan bersifat cepat serta berulang. Pernyataan yang disampaikan melalui media sosial tidak lagi berhenti pada relasi langsung antara pelaku dan korban, melainkan dapat diakses, disalin, dan disebar ulang oleh banyak pihak tanpa batas ruang dan waktu. Karakter ini menyebabkan pencemaran nama baik di media digital memiliki dampak yang lebih kompleks

¹ Anisah, A., Nirwana, R. P., Anindya, S. E., Sitompul, T. D. S. M., & Nugroho, A. A. (2025). Tinjauan Yuridis dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Implementasi UU ITE No. 1 Tahun 2024). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).

² Putri, N. P. M., Hartono, M. S., & Yudiawan, I. D. G. H. (2024). Analisis Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Teknologi Deepfake Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Artificial Intelligence. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5(2), 120-129.

dan berkepanjangan. Satu unggahan bermuatan tuduhan atau informasi yang merugikan dapat membentuk persepsi publik sebelum kebenarannya diuji secara hukum, bahkan tetap bertahan di ruang digital meskipun telah dihapus oleh pelaku awal. Setiap tindakan penyebaran ulang memperluas jangkauan informasi tersebut dan memperbesar potensi kerugian reputasi yang dialami korban. Dalam konteks ini, pencemaran nama baik di media digital tidak lagi dipahami sebagai perbuatan tunggal, melainkan sebagai rangkaian peristiwa yang melibatkan banyak pihak dengan tingkat kontribusi yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang lebih rumit, khususnya dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana antara pembuat konten awal dan pihak lain yang turut menyebarkannya. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa hukum pidana dihadapkan pada realitas baru yang menuntut penyesuaian pendekatan dan instrumen pengaturannya³.

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, negara memiliki kepentingan untuk menghadirkan pengaturan hukum pidana yang mampu melindungi kehormatan dan nama baik tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi diakui sebagai hak fundamental, namun tidak bersifat mutlak. Ketika ekspresi yang disampaikan melanggar hak orang lain, negara berwenang menetapkan pembatasan melalui instrumen hukum pidana. Dalam konteks Indonesia, pengaturan pencemaran nama baik tidak hanya ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga diperluas melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara khusus menjangkau perbuatan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Rumusan larangan dalam undang-undang tersebut tidak hanya menitikberatkan pada isi konten, tetapi juga pada perbuatan mendistribusikan dan membuat konten dapat diakses oleh publik⁴. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana mulai memperhitungkan peran penyebaran informasi sebagai faktor penting dalam terjadinya pencemaran nama baik di ruang digital. Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mencerminkan upaya negara untuk menata kembali kebijakan pemidanaan secara lebih proporsional. Penilaian terhadap pencemaran nama baik tidak lagi dilakukan secara kaku, tetapi mempertimbangkan konteks perbuatan, tujuan penyampaian, serta dampak sosial yang

³ Harsya, R. M. K. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Platform Digital atas Konten Ilegal Menurut Hukum Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(01), 276-286.

⁴ Prayoga, H., & Tuasikal, H. (2025). Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia. *Abdurrauf Law and Sharia*, 2(1), 22-38.

ditimbulkan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 memberikan pedoman bagi hakim untuk lebih berhati-hati dalam mengadili perkara pencemaran nama baik di media elektronik, guna mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap aktivitas masyarakat di ruang digital⁵.

Dalam dinamika tersebut, pengaturan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik di media digital tidak dapat dipahami secara parsial. Ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang ITE, KUHP Baru, serta pedoman peradilan harus dibaca secara sistematis dan saling melengkapi agar mampu memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Kompleksitas relasi antara pelaku, korban, dan publik dalam ruang digital menuntut kejelasan mengenai batas pertanggungjawaban pidana, khususnya bagi pihak yang melakukan penyebaran konten. Di satu sisi, hukum pidana harus mampu memberikan perlindungan efektif terhadap kehormatan dan reputasi korban. Di sisi lain, hukum pidana juga harus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat agar tidak menimbulkan ketakutan berlebihan dalam menggunakan media digital sebagai sarana berekspresi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap pengaturan hukum pidana terkait penyebaran konten pencemaran nama baik menjadi penting sebagai landasan analisis yuridis. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait pertanggungjawaban terhadap pihak yang melakukan penyebaran konten bermuatan pencemaran nama baik di media digital

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menelaah ketentuan hukum pidana yang mengatur pencemaran nama baik di media digital, khususnya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif

⁵ Zidan, F. M., Lestari, D. P., & Putriyana, A. (2025). Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Di Era Digital. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 311-315.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum pidana terhadap penyebaran konten pencemaran nama baik di media digital berada pada persimpangan antara kebutuhan perlindungan individu dan dinamika kebebasan berekspresi di ruang publik modern. Media digital telah menciptakan ruang komunikasi yang terbuka, cepat, dan luas, sehingga setiap informasi yang disampaikan berpotensi menjangkau publik dalam skala besar. Kondisi ini menghadirkan risiko ganda. Di satu sisi, pengaturan yang terlalu represif berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan menimbulkan kriminalisasi berlebihan. Namun di sisi lain, ketiadaan pengaturan yang memadai juga dapat menimbulkan risiko lemahnya perlindungan terhadap korban pencemaran nama baik. Tuduhan atau pernyataan yang merugikan kehormatan seseorang dapat menyebar tanpa mekanisme kontrol yang efektif, sehingga korban mengalami kerugian reputasi yang berulang dan berkepanjangan tanpa pemulihan yang sepadan⁶. Hukum pidana dituntut hadir secara proporsional, bukan hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan kepentingan hukum yang seimbang. Keseimbangan antara perlindungan korban dan pembatasan kebebasan berekspresi menjadi kebutuhan mendesak dalam merespons fenomena pencemaran nama baik di ruang digital⁷.

Selain berfungsi represif, pengaturan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik di media digital juga memiliki dimensi preventif yang kuat. Norma pidana tidak semata-mata bertujuan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, melainkan memberikan sinyal normatif kepada masyarakat mengenai batas perilaku yang dapat dibenarkan. Dalam konteks media digital, fungsi preventif ini menjadi semakin penting karena karakter komunikasi daring yang bersifat spontan dan reaktif. Pengguna media sosial sering kali menyebarkan informasi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kebenaran, konteks, maupun dampak hukumnya. Kehadiran norma pidana diharapkan dapat mendorong kehati-hatian dan tanggung jawab dalam menggunakan media digital. Norma tersebut berperan sebagai instrumen pembentuk kesadaran hukum, bahwa kebebasan berekspresi tidak terlepas dari kewajiban menghormati kehormatan dan reputasi orang lain. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya bekerja

⁶ Febriah, N. Q., Laynera, S. H. A., Yulianti, T., & Saputri, U. M. R. (2025). ANALISIS KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK ISA ZEGA DAN SHANDY PURNAMASARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA KOMUNIKASI DIGITAL DENGAN MENGGUNAKAN PENELITIAN KUALITATIF DESKRIPTIF. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(9), 1931-1940.

⁷ Kaloko, R. S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Video Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 55-64.

setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga berfungsi membentuk budaya komunikasi digital yang lebih bertanggung jawab.

Konstruksi hukum pidana yang mengatur pencemaran nama baik di media digital juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi perlindungan dari kepentingan individual menuju kepentingan sosial yang lebih luas. Dampak pencemaran nama baik tidak berhenti pada korban sebagai individu, tetapi turut memengaruhi kualitas ruang publik digital. Ruang digital yang dipenuhi oleh tuduhan, stigma, dan informasi yang merugikan berpotensi merusak kepercayaan sosial serta menurunkan kualitas diskursus publik. Dalam kondisi tersebut, pencemaran nama baik tidak lagi dapat dipandang sebagai konflik personal semata, melainkan sebagai permasalahan sosial yang berimplikasi pada ketertiban umum. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana diarahkan tidak hanya untuk melindungi martabat individu, tetapi juga untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan kondusif sebagai sarana pertukaran gagasan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana merespons pencemaran nama baik sebagai fenomena sosial yang berdampak sistemik, bukan sekadar pelanggaran terhadap perasaan pribadi korban.

Perkembangan tersebut menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap sistem pengaturan hukum pidana yang berlaku. Pengaturan pencemaran nama baik tidak berdiri pada satu instrumen hukum, melainkan tersebar dalam berbagai regulasi yang saling berkaitan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana umum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai regulasi khusus, pembaruan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, serta pedoman peradilan yang dikeluarkan Mahkamah Agung harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam merespons tantangan pencemaran nama baik di media digital. Pendekatan sistemik diperlukan agar penerapan hukum pidana tidak bersifat parsial dan menimbulkan kontradiksi normatif. Tanpa pembacaan yang terpadu, penegakan hukum berpotensi menghasilkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, baik bagi korban maupun bagi pihak yang menggunakan media digital sebagai sarana berekspresi.

Pencemaran nama baik di era digital perlu dipahami sebagai delik terhadap kehormatan yang memiliki dimensi personal dan sosial sekaligus. Kehormatan dan reputasi merupakan kepentingan hukum yang dilindungi negara karena berfungsi sebagai dasar kepercayaan dalam relasi sosial, profesional, dan publik. Media digital memperluas ruang pembentukan reputasi,

sehingga penilaian masyarakat terhadap seseorang tidak lagi bergantung pada interaksi langsung, tetapi juga pada informasi yang beredar secara daring. Satu unggahan bermuatan tuduhan dapat membentuk reputasi digital yang sulit dipulihkan, terlebih ketika konten tersebut disebar ulang secara masif. Karakter media digital yang memungkinkan penyimpanan dan reproduksi informasi menyebabkan kerugian reputasi bersifat berkelanjutan. Kondisi ini memperkuat urgensi perlindungan kehormatan melalui instrumen hukum pidana, sekaligus menuntut kehati-hatian agar perlindungan tersebut tidak mengekang kebebasan berekspresi yang sah.

Perluasan dampak sosial pencemaran nama baik melalui media digital semakin menegaskan bahwa perbuatan ini memiliki karakter sebagai persoalan publik. Mekanisme penyebaran ulang konten menjadikan pencemaran nama baik sebagai peristiwa sosial yang melibatkan partisipasi banyak pihak, bukan hanya hubungan antara pelaku awal dan korban. Setiap tindakan membagikan ulang konten bermuatan pencemaran berkontribusi terhadap meluasnya jangkauan informasi dan memperkuat persepsi negatif terhadap korban. Dampak tersebut tidak hanya berupa kerugian reputasi, tetapi juga tekanan sosial, stigma, serta penurunan kepercayaan publik yang dapat memengaruhi kehidupan korban secara menyeluruh. Dalam konteks ini, negara memiliki dasar normatif untuk memandang pencemaran nama baik digital sebagai persoalan yang menyentuh kepentingan umum. Hukum pidana berfungsi menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan martabat manusia, sekaligus memastikan bahwa ruang publik digital tidak berubah menjadi arena pembunuhan karakter yang merusak tatanan sosial. Pemahaman ini menjadi landasan penting untuk melangkah pada analisis yang lebih spesifik mengenai karakter media digital dan pertanggungjawaban pidana atas penyebaran ulang konten pencemaran nama baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan hukum pidana terhadap penyebaran konten bermuatan pencemaran nama baik di media digital menunjukkan upaya negara dalam menyesuaikan perlindungan kehormatan dan reputasi dengan perkembangan teknologi informasi yang mengubah karakter pencemaran nama baik menjadi peristiwa sosial yang berdampak luas, cepat, dan berulang. Kehormatan dan reputasi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kepentingan individual, melainkan juga sebagai kepentingan sosial yang memengaruhi kualitas ruang publik digital

dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi secara represif, tetapi juga memiliki peran preventif dan regulatif untuk membentuk kesadaran hukum pengguna media digital agar lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia, yang tercermin dalam keterpaduan ketentuan KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pembaruan melalui KUHP Baru, serta pedoman peradilan, menegaskan bahwa pencemaran nama baik di media digital dipandang sebagai persoalan hukum yang berdimensi publik, sehingga memerlukan penilaian yang proporsional dan kontekstual. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melakukan penyebaran konten pencemaran nama baik, termasuk penyebaran ulang, harus didasarkan pada tingkat kontribusi dan dampak sosial yang ditimbulkan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan di era digital

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, A., Nirwana, R. P., Anindya, S. E., Sitompul, T. D. S. M., & Nugroho, A. A. (2025). Tinjauan yuridis dan prosedur penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (Studi implementasi UU ITE No. 1 Tahun 2024). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Farhan, R., Purba, I. G., & Susilawati, S. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memuat pencemaran nama baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1993/Pid. Sus/2022/PN Mdn). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 5(3), 320–337.
- Febriah, N. Q., Laynera, S. H. A., Yulianti, T., & Saputri, U. M. R. (2025). Analisis kasus pencemaran nama baik Isa Zega dan Shandy Purnamasari dalam perspektif hukum dan etika komunikasi digital dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(9), 1931–1940.
- Harsya, R. M. K. (2025). Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab platform digital atas konten ilegal menurut hukum Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(01), 276–286.
- Juita, S. B. (2024). Ketidak hati-hatian penggunaan media sosial yang menyebabkan tindak pidana pencemaran nama baik. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 105–113.

Kaloko, R. S. (2023). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran video yang memiliki muatan pencemaran nama baik melalui media sosial. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 55–64.